

ASLI

KETERANGAN TERTULIS


DITERIMA DARI : ...Bawaslu.....

No. 304... /PHPU.GUB...XX III.../20...25.

Hari : Jumat

Tanggal: 24 Januari 2025

Jam : 14:36 wib.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN,
PERKARA NOMOR
304/PHPU.GUB-XXIII/2025

Jayapura, 22 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandata tangan di bawah ini :

- 1 Nama : Hardin Halidin
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jalan Raya Abepura, Entrop, Jayapura Selatan
Kota Jayapura
nomor telepon kantor: 081312340576
email: bawasluprovpapua@gmail.com

- 2 Nama : Yacob Paisei
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jalan Raya Abepura, Entrop, Jayapura Selatan
Kota Jayapura
nomor telepon kantor: 081312340576
email: bawasluprovpapua@gmail.com

- 3 Nama : Amandus Situmorang
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jalan Raya Abepura, Entrop, Jayapura Selatan
Kota Jayapura

nomor telepon kantor: 081312340576
email: bawasluprovpapua@gmail.com

4 Nama : Haritje Latuihamallo
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jalan Raya Abepura, Entrop, Jayapura Selatan
Kota Jayapura
nomor telepon kantor: 081312340576
email: bawasluprovpapua@gmail.com

5 Nama : Yofrey Piryamta N. Kebelen
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jalan Raya Abepura, Entrop, Jayapura Selatan
Kota Jayapura
nomor telepon kantor: 081312340576
email: bawasluprovpapua@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 sebagai berikut:

MENGENAI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERHADAP PERMOHONAN TERSEBUT ANGKA IV HALAMAN 6:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berdasarkan informasi awal pada Laporan Hasil Pengawasan Nomor 439/LHP/PM.01.01/XII/2024 Tanggal 14 Desember Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Papua menjadikan Temuan Nomor 003/Reg/TM/PG/Prov/33.00/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat perbedaan perolehan suara antara penjumlahan C.Hasil dengan D.Hasil untuk Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan status temuan tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan mengandung dugaan pelanggaran etik

penyelenggara pemilihan umum dan selanjutnya ditindak lanjuti kepada DKPP. **(Vide Bukti PK.34-1)**

2. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura pada 09 Desember 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 014/LP/PW/Kota/33.01/XII/2024 yang disampaikan oleh pelapor atas nama Isak Welem Imbiri. Selanjutnya diregistrasi dengan nomor 014/Reg/LP/PW/Kota/33.01/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan status laporan pada tanggal 21 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terdapat bukti yang cukup sebagai tidak pidana pemilihan. **(Vide Bukti PK.34-2)**
3. Berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan Dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, pada 14 Desember 2024 KPU Provinsi Papua mengeluarkan formulir D. HASIL PROV-KWK-Gubernur **[Vide Bukti PK.34-3]** dengan memuat perolehan hasil:

No	Nama dan Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. – Yermias Bisai, S.H.	269.970
2	Matius Fakhiri, S.I.K. – Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng.	262.777

2. Bahwa hasil perolehan suara tersebut selanjutnya ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024. **(Vide Bukti PK.34-4)**
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sejak tanggal 3

Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024 untuk 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota di Provinsi Papua. Atas dasar hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rapat pleno terbuka tersebut Bawaslu Provinsi Papua perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-5)**

- 3.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada 8 (delapan) kabupaten, yakni kabupaten Supiori, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Keerom, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mamberamo Raya tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan yang tidak diselesaikan pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- 3.2 Bahwa terdapat keberatan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 01 dan kejadian khusus terhadap penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Papua.
- 3.3 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pleno rekapitulasi perolehan suara gubernur dan wakil gubernur tingkat provinsi untuk Kota Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua telah menyampaikan dua kali saran perbaikan kepada KPU Provinsi Papua, sebagai berikut **(Vide Bukti PK.34-6)**:
 - 3.3.1. Saran Perbaikan nomor 438/PM.02.01/K.PA/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya agar KPU Provinsi Papua memastikan KPU Kota Jayapura menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura dan KPU Provinsi Papua dapat menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan yang tercatat pertanggal 10 Desember 2024; dan
 - 3.3.2. Saran Perbaikan nomor 439/PM.02.01/K.PA/12/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya agar KPU Provinsi Papua mencermati perbedaan pencatatan data "Jumlah Pengguna Hak Pilih" pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan dokumen Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan melakukan perbaikan jika ditemukan adanya kesalahan.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan atas tindak lanjut KPU Provinsi Papua terhadap saran perbaikan yang disampaikan, Bawaslu Provinsi Papua telah menyampaikan catatan pengawasan kepada KPU Provinsi Papua yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-6)**
 - 4.1. KPU Provinsi Papua terkesan pasif di mana tidak menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam rapat pleno tetapi bertindak sebagai moderator antara saksi pasangan calon, Bawaslu Provinsi Papua dan KPU Kota Jayapura;
 - 4.2. KPU Provinsi Papua dan/atau KPU Kota Jayapura tidak menyerahkan telaah hukum atas rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura Nomor 082/PM.00.02/K.PA-29/12/2024 perihal penyelesaian keberatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jayapura;
 - 4.3. KPU Provinsi Papua dan/atau KPU Kota Jayapura tidak dapat menyelesaikan keberatan dan/atau kejadian khusus yang belum diselesaikan oleh KPU Kota Jayapura;
 - 4.4. KPU Provinsi Papua dan/atau KPU Kota Jayapura tidak melakukan pencermatan dan tidak dapat menjelaskan perbedaan pencatatan jumlah pengguna hak pilih yang terdapat pada Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR) dan dokumen Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (D.HASIL KABKO-KWK-WALIKOTA);
 - 4.5. KPU Provinsi Papua dan/atau KPU Kota Jayapura tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Di mana disebutkan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan sebelum KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota menetapkan perolehan suara hasil pemilihan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan komisi ini; dan
 - 4.6. Bahwa berdasarkan poin 4.1 sampai dengan poin 4.5 di atas, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan kepada KPU Provinsi Papua baik secara lisan dalam forum rapat pleno terbuka tersebut dan secara

tertulis bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak dapat menerima hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 untuk Kota Jayapura dan KPU Provinsi Papua dan/atau KPU Kota Jayapura patut diduga melakukan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan serta kode etik penyelenggaraan. Terkait hal tersebut, Bawaslu Provinsi Papua akan menindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024.

5. Bahwa sebagai tindak lanjut atas saran perbaikan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua dan KPU Kota Jayapura tersebut, Bawaslu Provinsi melakukan hal-hal sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-1)**

5.1 Bahwa terhadap informasi dugaan pelanggaran sebagaimana dalam LHP nomor 439/PM.00.01/PA/12/2024, selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Papua menetapkan informasi dugaan pelanggaran dimaksud menjadi temuan dengan nomor 003/Reg/TM/PG/Prov/33.00/XII/2024

5.2 Bahwa terhadap Temuan Bawaslu Provinsi Papua yang telah diregistrasi dengan nomor 003/Reg/TM/PG/Prov/33.00/XII/2024, dilakukan hal-hal sebagai berikut : **(Vide Bukti PK.34-1)**

5.2.1 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Papua melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua, yang pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut :

5.2.1.1 Unsur Bawaslu

Bahwa dugaan tindak pidana Pemilihan diduga kuat dilakukan oleh Terlapor, sehingga perlu melakukan proses selanjutnya untuk klarifikasi masing-masing pihak dan disesuaikan dengan mekanisme yang ada

5.2.1.2 Unsur Penyidik

Bahwa terdapat 2 dugaan pelanggaran yaitu kode etik dan tindak pidana Pemilihan, yaitu Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2), sehingga kami dari penyidik siap mendampingi dan mengikuti proses penanganan Temuan oleh Bawaslu Provinsi

5.2.1.3 Unsur Kejaksaan

Bahwa dari unsur Kejaksaan pada prinsipnya sependapat untuk Temuan ditindaklanjuti oleh Bawaslu

agar kedepan tidak terjadi lagi, dan tentunya kami akan bekerja sama dengan unsur Bawaslu dan juga unsur Penyidik

5.2.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua bersama dengan unsur Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Papua melakukan klarifikasi terhadap saksi, terlapor dan meminta pendapat ahli dengan mengeluarkan surat, sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-1)**

5.2.2.1 Surat Nomor 569/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Steve Dumbon

5.2.2.2 Surat Nomor 570/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Amijaya Halim

5.2.2.3 Surat Nomor 571/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Abd. Hadi

5.2.2.4 Surat Nomor 572/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Yohannes Fajar Kambon

5.2.2.5 Surat Nomor 573/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdri. Dorthea Diana Simbiak

5.2.2.6 Surat Nomor 574/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Martapina Anggai

5.2.2.7 Surat Nomor 575/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Benny Karubaba

5.2.2.8 Surat Nomor 576/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Abdulah Rumaf

5.2.2.9 Surat Nomor 577/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Ance Wally

5.2.2.10 Surat Nomor 578/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Dessy Frederica Itaar

- 5.2.2.11 Surat Nomor 579/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Franz J. Z. Rumsarwir
- 5.2.2.12 Surat Nomor 580/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Rinto Pakpahan
- 5.2.2.13 Surat Nomor 580/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 25 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Steve Dumbon
- 5.2.2.14 Surat Nomor 581/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 25 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdri. Amijaya Halim
- 5.2.2.15 Surat Nomor 582/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 25 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdri. Yohannes Fajar Kambon
- 5.2.2.16 Surat Nomor 583/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 25 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdri. Dorthea Diana Simbiak
- 5.2.2.17 Surat Nomor 584/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 25 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Martapina Anggai
- 5.2.2.18 Surat Nomor 585/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 25 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Benny Karubaba
- 5.2.2.19 Surat Nomor 586/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 25 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Abdulah Rumaf
- 5.2.2.20 Surat Nomor 587/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 25 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Dessy Frederica Itaar
- 5.2.2.21 Surat Nomor 588/PP.00.01/K.PA/12/2024, tanggal 25 Desember 2024, perihal Undangan klarifikasi kepada Sdr. Rinto Pakpahan
- 5.2.3 Bahwa pada 26 Desember 2024, Bawaslu Provinsi Papua menyusun Kajian Akhir yang pada pokoknya menyimpulkan perbuatan Terlapor tidak dapat terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan, karena tidak memenuhi unsur sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 193A ayat

(1) dan Ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, serta perbuatan Terlapor mengandung dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan DKPP Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; **(Vide Bukti PK.34-1)**

5.2.4 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua selanjutnya melakukan Pembahasan Kedua bersama dengan Gakkumdu pada tanggal 26 Desember 2024 yang dihadiri oleh unsur Bawaslu, unsur Penyidik, dan unsur Kejaksaan, yang pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-1)**

5.2.4.1 Unsur Bawaslu

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan hasil pemeriksaan ahli, tidak ditemukan adanya unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, namun hal ini merupakan pelanggaran prosedur administrasi dan kode etik.

5.2.4.2 Unsur Penyidik

Bahwa mengacu pada keterangan ahli, kita akan terkendala atau kesulitan terkait pembuktian yang mengarah ke pasal 193A Undang-Undang Pemilihan, sehingga kami dari penyidik sependapat untuk menindaklanjuti temuan ini ke proses kode etik.

5.2.4.3 Unsur Kejaksaan

Bahwa keterangan ahli telah menguraikan sehingga kami sependapat dengan penyampaian dari unsur Bawaslu dan juga Penyidik untuk temuan ini didorong ke kode etik.

5.2.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan Rapat Pleno berkenaan dengan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, yang pada pokoknya menyimpulkan Laporan bukan merupakan tindak pidana Pemilihan dan merekomendasikan dugaan pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilihan Umum kepada DKPP; **(Vide Bukti PK.34-1)**

5.2.6 Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno dan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu tersebut, pada 27 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan status temuan, yang pada pokoknya temuan dihentikan penanganannya dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan, serta

merekomendasikan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan kepada DKPP; **(Vide Bukti PK.34-1)**

5.2.7 Bahwa terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Terlapor, selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua merekomendasi pelanggaran dimaksud kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. **(Vide Bukti PK.34-1)**

6. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura pada 09 Desember 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 014/LP/PW/Kota/33.01/XII/2024 yang disampaikan oleh pelapor atas nama Isak Welem Imbiri. **(Vide Bukti PK.34-2)**

6.1 Bahwa laporan yang disampaikan oleh Sdr. Isak Welem Imbiri pada pokoknya berisi:

6.1.1 Dalam rapat pleno terbuka tingkat PPD Jayapura Selatan, terdapat 1 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Jayapura untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 017 Kelurahan Ardipura pada tanggal 05 Desember 2024;

6.1.2 Bahwa untuk 5 Kelurahan dan 2 Kampung telah disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka tingkat PPD Jayapura Selatan. Namun PPD Jayapura Selatan belum bisa menerbitkan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur mengingat masih terdapat 1 TPS yang masuk dalam rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura untuk dilakukan PSU, sehingga disepakati bersama bahwa D.HASIL KECAMATAN akan diterbitkan setelah PSU TPS 017 Kelurahan Ardipura dilaksanakan;

6.1.3 Bahwa pada tanggal 06 Desember 2024, rapat pleno terbuka tingkat PPD Jayapura Selatan tidak dilanjutkan pleno untuk TPS 017 Ardipura yang baru selesai PSU, tetapi dilanjutkan dengan penyandingan data pasangan calon dikarenakan diketahui telah terjadi penggelembungan suara setelah Skrosing Pleno di Hotel Best Western Sagita Jayapura pada tanggal 3 Desember 2024;

6.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pleno tanggal 3 Desember 2024 di Hotel Best Western Sagita Jayapura, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 01 memperoleh suara sebanyak 21.690 suara dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 02 memperoleh suara sebanyak 28.916 suara (tanpa hasil suara TPS 017 Ardipura);

6.1.5 Bahwa pada saat Rapat Pleno dilanjutkan pada tanggal 8 Desember 2024, dilakukan penyandingan data calon Gubernur

dan Wakil Gubernur tingkat Kelurahan/Kampung dan kami menemukan adanya penggelembungan suara pada pasangan calon Gubernur nomor urut 02 di 5 (lima) Kelurahan;

6.1.6 Bahwa pada saat Pleno tanggal 3 Desember 2024 di Hotel Best Western Sagita Jayapura pasangan calon nomor urut 02 memperoleh suara sebanyak 28.916 suara, namun setelah berpindah ke Grand Abe Hotel berubah menjadi 38.056 suara, sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 9.137 suara untuk pasangan calon nomor urut 02; dan

6.1.7 Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 01 tidak diberikan kesempatan oleh PPD Jayapura Selatan untuk menyanggah data sehingga penggelembungan suara yang terjadi pada pasangan calon nomor urut 02 belum dapat dinormalkan kembali.

6.2 Bahwa terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Kota Jayapura melakukan hal-hal sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-2)**

6.2.1 Pada tanggal 11 Desember 2024, Bawaslu Kota Jayapura melaksanakan Rapat Pleno Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 014/LP/PW/Kota/33.01/ XII/2024, yang pada pokoknya menyimpulkan Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan dikarenakan bukti yang disampaikan belum menunjukkan peristiwa yang dilaporkan. Oleh karena itu Pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi syarat materiel paling lama 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi;

6.2.2 Bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, Pelapor datang ke kantor Bawaslu Kota Jayapura dan melengkapi syarat materiel laporan, sehingga Bawaslu Kota Jayapura menyimpulkan laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal dan materiel, serta selanjutnya di registrasi dengan Nomor 014/Reg/LP/PW/Kota/33.01/XII/2024;

6.2.3 Pada tanggal 15 Desember 2024, Bawaslu Kota Jayapura bersama Sentra Gakkumdu Kota Jayapura melakukan Pembahasan Pertama, yang mana pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut:

6.2.3.1 Unsur Bawaslu

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan Rapat Pleno pembahasan Kajian Awal terhadap Laporan Pelapor, dan berdasarkan hasil Kajian Awal

Pelapor telah memperbaiki laporan dengan melengkapi bukti tambahan.

Bahwa laporan dinyatakan lengkap dan selanjutnya diregistrasi serta ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran.

6.2.3.2 Unsur Penyidik

Bahwa apabila laporan telah diregister, maka dilakukan pemanggilan kepada para pihak untuk dimintai keterangan.

Bahwa penyidik akan mendampingi unsur Bawaslu dalam proses penyelidikan dan selanjutnya akan dilaporkan dalam Pembahasan Kedua.

6.2.3.3 Unsur Kejaksaaan

Bahwa dari unsur kejaksaan sependapat dengan pendapat unsur Bawaslu dan Penyidik.

Bahwa terkait peristiwa yang dilaporkan Pelapor, Pasal yang dapat disangkakan adalah Pasal 175E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan. **(Vide Bukti PK.34-2)**

6.2.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura bersama dengan Sentra Gakkumdu Kota Jayapura melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, saksi, dan terlapor dengan mengeluarkan surat, sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-2)**

6.2.4.1 Surat Nomor 129/PP.00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal undangan klarifikasi kepada Sdr. Isak Welem Imbiri;

6.2.4.2 Surat Nomor 130/PP.00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal undangan klarifikasi kepada Sdr. Michael Marselius Sineri dan Sdr. Pandu Rio Arsetho;

6.2.4.3 Surat Nomor 131/PP.00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal undangan klarifikasi kepada Sdr. Bernard Rumkorem;

6.2.4.4 Surat Nomor 132/PP.00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal undangan klarifikasi kepada Sdr. Yustinus Hambabunga;

6.2.4.5 Surat Nomor 133/PP.00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal undangan klarifikasi

kepada Sdr. Onesimus Asaribab;

- 6.2.4.6 Surat Nomor 134/PP.00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal undangan klarifikasi kepada Sdri. Kristina F. Ragainaga;
- 6.2.4.7 Surat Nomor 135/PP.00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal undangan klarifikasi kepada Sdr. Isak Welem Imbiri;
- 6.2.4.8 Surat Nomor 138/PP.00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal undangan klarifikasi kepada Sdr. Luigi De Laurenz Rosario Berwulo; dan
- 6.2.4.9 Surat Nomor 139/PP.00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal undangan klarifikasi kepada Sdr. Benny Karubaba.
- 6.2.5 Bahwa pada 19 Desember 2024, Bawaslu Kota Jayapura menyusun Kajian Akhir yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-2)**
- 6.2.5.1 Bahwa terdapat perubahan penambahan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02 atas nama Matius D. Fakhiri dan Aryoko A. F. Rumarpen di wilayah Distrik Jayapura Selatan yang semula sebanyak 28.916 suara menjadi 38.200 suara, sehingga terdapat penambahan sebanyak 9.284 suara;
- 6.2.5.2 Bahwa terdapat perubahan penambahan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 atas nama Benhur Tomi Mano dan Yermias Bisai di wilayah Distrik Jayapura Selatan yang semula sebanyak 21.690 suara menjadi 21.986 suara, sehingga terdapat penambahan sebanyak 296 suara; dan
- 6.2.5.3 Bahwa dalam mengubah hasil perolehan suara, PPD Distrik Jayapura Selatan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 175E ayat (1) dan ayat (2), serta melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 6.2.6 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura selanjutnya melakukan Pembahasan Kedua bersama dengan Gakkumdu Kota Jayapura pada tanggal 20 Desember 2024 yang dihadiri oleh unsur Penyidik

dan unsur Kejaksanaan, yang pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut : **(Vide Bukti PK.34-2)**

6.2.6.1 Unsur Bawaslu

Bahwa perbuatan mengubah atau membuat hasil menjadi berbeda terhadap penggelembungan suara pasangan calon nomor urut 02, diduga dilakukan oleh Admin dan Operator SIREKAP PPD Distrik Jayapura Selatan, namun faktanya Ketua PPD Jayapura Selatan atas nama Kristian F. Ragainaga tidak menghadiri undangan klarifikasi.

Bahwa keterangan Operator SIREKAP PPD Jayapura Selatan menyampaikan perubahan hasil perolehan suara diduga dilakukan di Hotel Grand Abe dan yang bersangkutan tidak mengetahui siapa yang mengubah perolehan suara tersebut.

6.2.6.2 Unsur Penyidik

Bahwa jika laporan ini dilanjutkan ketahap penyidikan, kemungkinan akan terkendala saat dilakukan P21 karena keterbatasan waktu dan juga belum ada keterangan dari Ketua PPD Jayapura Selatan.

Bahwa perlu dasar yang kuat secara formal untuk dapat menyurat kepada KPU Kota Jayapura agar mendapat histori aplikasi SIREKAP.

6.2.6.3 Unsur Kejaksanaan

Bahwa untuk membuktikan perbuatan seseorang yang mengakibatkan terjadinya perubahan perolehan suara, membutuhkan alat bukti yang digunakan melalui sistem atau secara manual, serta butuh proses panjang dan waktu untuk membuktikan terjadinya perubahan.

Bahwa kami sependapat penyampaian dari unsur Penyidik terkait dengan perlunya dasar yang kuat secara formal untuk menyurat kepada KPU Kota Jayapura.

6.2.7 Bahwa hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Jayapura menyimpulkan hasil dari penanganan laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat formal laporan karena batas waktu penanganan yang tidak cukup dalam membuktikan adanya perbuatan penggelembungan data;

- 6.2.8 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura melakukan Rapat Pleno berkenaan dengan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terdapat bukti yang cukup sebagai tidak pidana pemilihan; dan **(Vide Bukti PK.34-2)**
- 6.2.9 Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno dan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu tersebut, pada 21 Desember 2024 Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan status laporan, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terdapat bukti yang cukup sebagai tidak pidana pemilihan. **(Vide Bukti PK.34-2)**

MENGENAI TERMOHON MELOLOSKAN PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT, MELAKUKAN PELANGGARAN ASAS DAN PRINSIP JUJUR/YERMIAS BISAI MENGGUNAKAN DUA SURAT KETERANGAN PENGADILAN NEGERI TIDAK SAH (ANGKA 1, ANGKA 1.1 - 1.36, HALAMAN 7 - 16), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERHADAP PERMOHONAN TERSEBUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada 20 September 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari pelapor atas nama Wakob Kombo, berdasarkan formulir laporan nomor 02/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan status laporan pada tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dimaksud tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal, di mana pelapor bukan merupakan pemilih yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2024; **(Vide Bukti PK.34-7)**.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua selanjutnya menjadikan laporan tersebut sebagai Informasi Awal yang dituangkan menjadi Temuan dengan nomor 001/Reg/TM/PG/Prov/33.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya diduga telah terjadi Dugaan Pemalsuan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua menerbitkan Status Temuan pada 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya

- temuan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan; (**Vide Bukti PK.34-8**)
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada 27 September 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari pelapor atas nama Benyamin Gurik berdasarkan formulir laporan nomor 003/LP/PG/Prov/33.00/09/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan status laporan pada tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan tidak diregistrasi karena sedang diproses oleh Bawaslu Provinsi Papua berdasarkan Temuan dengan nomor 001/Reg/TM/PG/Prov/33.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024 (*Ne bis in idem*) (**Vide Bukti PK.34-9**).
 4. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada 28 September 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 004/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024 dari pelapor atas nama Max Richard Funmawi Krey, ST, yang selanjutnya diregistrasi dengan nomor 001/Reg/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Oktober 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan, dugaan pelanggaran administrasi serta dugaan pelanggaran kode etik; (**Vide Bukti PK.34-10**)
 5. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada 28 September 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 005/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024 dari pelapor atas nama Adam Arisoi. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan status laporan pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* tidak diregistrasi karena laporan telah diproses oleh Bawaslu Provinsi Papua dengan Nomor 004/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024; (**Vide Bukti PK.34-11**)
 6. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada 1 Oktober 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 006/LP/PG/Prov/33.00/X/2024 dari pelapor atas nama Alfian Aronggear, SH. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan status laporan pada 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal, karena laporan yang disampaikan melebihi batas waktu penyampaian laporan (**Vide Bukti PK. 34-12**). Selain itu, laporan

yang sama juga sudah disampaikan sebelumnya oleh saudara Wakob Kombo dengan nomor laporan 02/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024, yang selanjutnya dijadikan Temuan oleh Bawaslu Provinsi Papua dengan nomor register 001/Reg/TM/PG/Prov/33.00/IX/2024; **(Vide Bukti PK.34-8)**.

7. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima permohonan sengketa Pemilihan yang diajukan oleh a.n Matius Fakiri, S.I.K dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng dengan registrasi permohonan nomor 0002/PS.PNM.LG/94/IX/2024, tanggal 26 September 2024. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat diregister atau tidak dapat diterima, pada tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiil. **(Vide Bukti PK.34-13)**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan Dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 telah melakukan pengawasan, mulai dari tahapan pendaftaran hingga penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan tugas pencegahan pada tahapan pencalonan dengan mengeluarkan surat imbauan sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-14)**
 - 1.1.1. Surat Nomor 171/PM.00.01/K.PA/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 kepada KPU Provinsi Papua yang pada pokoknya agar KPU Provinsi Papua mensosialisasikan syarat pencalonan dan calon, memastikan terpenuhinya kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon, serta melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 1.1.2. Surat Nomor 172/PM.00.01/K.PA/08/2024 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik tingkat Provinsi Papua pada tanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya agar partai politik maupun gabungan partai politik memenuhi persyaratan pencalonan maupun syarat calon;
 - 1.1.3. Surat Nomor 181/PM.00.01/K.PA/08/2024 perihal dokumen persyaratan calon tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya partai politik maupun gabungan partai politik agar memedomani

PKPU Nomor 8 Tahun 2024; dan

- 1.1.4. Surat Nomor 185/PM.00.01/K.PA/09/2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua yang pada pokoknya agar KPU Provinsi Papua melaksanakan proses penelitian persyaratan administrasi sesuai dengan jadwal, dilakukan secara cermat dan teliti, serta melakukan klarifikasi terhadap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang jika menemukan keraguan dokumen.
- 1.2. Bahwa tahapan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 dilaksanakan selama 3 hari mulai dari 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 029/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan pengawasan pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Pada pukul 16:57 WIT bakal pasangan calon Benhur Tomy Mano – Yermias Bisai melakukan pendaftaran yang diterima langsung oleh KPU Provinsi Papua. **(Vide Bukti PK.34-15)**
- 1.3. Setelah dilakukan pendaftaran, KPU Provinsi Papua melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dari tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 4 September 2024 yang dilakukan melalui SILONKADA yang tidak dapat diakses oleh Bawaslu Provinsi. **(Vide Bukti PK.34-16)**
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan pengawasan nomor 031/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan pengawasan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Dok II dan Rumah Sakit Jiwa Abepura; **(Vide Bukti PK.34-17)**
- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan pengawasan nomor 032/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan pengawasan verifikasi faktual penelitian dokumen persyaratan bakal calon ke SMA Negeri 1 Kota Sorong, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Brawijaya Malang; **(Vide Bukti PK.34-18)**
- 1.6. Bahwa dokumen perbaikan syarat administrasi bakal calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Papua a.n Benhur Tomi Mano - Yeremias Bisai yang mengalami perbaikan adalah sebagaimana lampiran Berita Acara Nomor 458/pl.02.2-BA/91/2.1/2024 LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK. Sedangkan dokumen perbaikan syarat administrasi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua a.n Mathius Fakhiri - Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen yang mengalami perbaikan adalah sebagaimana lampiran Berita Acara Nomor 457/pl.02.2-BA/91/2.1/2024 LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK.Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 (**Vide Bukti PK.34-19**)

- 1.7. Setelahnya KPU Provinsi Papua mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon bahwa tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan Verifikasi Administrasi Calon dan menyerahkan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon melalui aplikasi SILONKADA. (**Vide Bukti PK.34-20**)
- 1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 033/LHP/PM.01.00/09/2024 Tanggal 7 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan pengawasan penerimaan perbaikan persyaratan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua a.n Mathius Fakhiri - Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Sedangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 034/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 8 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan pengawasan penerimaan perbaikan persyaratan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua a.n Benhur Tomy Mano - Yermias Bisai (**Vide Bukti PK.34-21**)
- 1.9. Bahwa pada tanggal 20 september 2024, Bawaslu Provinsi Papua dihubungi oleh KPU Provinsi Papua melalui panggilan telepon sekitar pukul 14.00 WIT untuk menghadiri proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua melalui daring via *zoom meeting* terhadap saudara Yeremias Bisai. Hadir dalam klarifikasi tersebut yakni ketua KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon dan 3 anggota KPU Provinsi Papua Diana Simbiak, Fajar Kambon, Abdul Hadi sedangkan komisioner KPU Provinsi

a.n Amijaya hadir secara daring via *zoom meeting*, serta Anggota Bawaslu Provinsi Papua atas nama Yacob Paisei. Sedangkan dari pihak terklarifikasi, hadir saudara Yeremias Bisai dan saudara Surya Ibrahim selaku Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua.

Bahwa hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya para pihak yang terklarifikasi menyampaikan bahwa pihaknya adalah hanya pengguna produk dari Pengadilan Negeri Jayapura. Selain itu, pihaknya menyebutkan bahwa tidak memiliki kemampuan atau kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap nomor surat. **(Vide Bukti PK.34-22)**

Bahwa pada 21 September 2024, Bawaslu Provinsi Papua mendapatkan informasi dari Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua, bahwa KPU Provinsi Papua telah melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Jayapura pada 19 September 2024. Pada tanggal 21 September 2024, pada sekitar pukul 17.30 WIT, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua melalui panggilan telepon untuk hadir di Pengadilan Negeri Jayapura untuk keperluan penandatanganan Berita Acara hasil Klarifikasi. Meski demikian, dua anggota Bawaslu Provinsi Papua (Yacob Paisei dan Haritje Latuihamallo) hadir di Pengadilan Negeri Jayapura pada 21 September 2024, untuk menyaksikan penandatanganan Berita Acara Klarifikasi. Namun penandatanganan Berita Acara Klarifikasi telah dilakukan sebelum kehadiran Bawaslu Provinsi Papua. Ketika itu, Bawaslu Provinsi Papua juga tidak diberikan salinan Berita Acara Klarifikasi dimaksud. **(Vide Bukti PK.34-22)**

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada 20 September 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 02/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024 dari pelapor atas nama Wakob Kombo. **(Vide Bukti Pk.34-7)**

2.1. Bahwa laporan tersebut pada pokoknya berisi:

2.1.1 Pelapor menemukan dua surat masing-masing, yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana nomor 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak sedang dicabut hak pilihnya nomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP tertanggal 20 Agustus 2024.

2.1.2 Dalam dua surat tersebut tercantum alamat domisili. Hal ini tentu saja terlapor tidak dapat mengurus surat dimaksud dengan menggunakan surat keterangan domisili. Sementara permohonan

pengurusan kedua surat tersebut harus melalui aplikasi ERATERANG Mahkamah Agung. Akan tetapi kedua surat surat keterangan tersebut ada dan diduga dipalsukan oleh oknum tertentu di pengadilan.

2.1.3 Bahwa terhadap dua surat keterangan yang dimiliki oleh termohon, ditemukan penggunaan format surat, serta isi surat yang berbeda jika disandingkan dengan surat keterangan yang dimiliki oleh calon lainnya, dimana pada surat keterangan calon lainnya memuat regulasi dan dasar hukum keluarnya surat keterangan tersebut, sementara pada surat keterangan termohon tidak mencantumkan peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya surat keterangan dari pengadilan.

2.1.4 Bahwa terhadap dua temuan dugaan pemalsuan dokumen berupa surat keterangan sebagaimana di atas, perlu ditindaklanjuti dengan suatu Penyelidikan dan Penyidikan untuk mencari dan menemukan kebenaran dari pada dokumen tersebut untuk ditindaklanjuti dalam penyidikan.

2.2. Bahwa terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Provinsi Papua melakukan hal-hal sebagai berikut:

2.2.1. Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua pada tanggal 21 September 2024, yang dihadiri oleh unsur Bawaslu, unsur Penyidik, dan unsur Kejaksaan. Dalam pembahasannya berikut pendapat masing-masing unsur: **(Vide Bukti PK.34-7)**

2.2.1.1. Unsur Bawaslu

Bahwa syarat formal untuk identitas pelapor telah terpenuhi, namun perlu dikaji lebih lanjut mengenai hak pilih pelapor, waktu penyampaian laporan masih dalam jangka waktu yang ditentukan, syarat materil telah tergambarkan dengan adanya 4 bukti yang dilampirkan serta uraian peristiwa yang telah diuraikan namun dugaan pasal yang disangkakan perlu diperbaiki karena masih menggunakan Undang-Undang Pemilu;

2.2.1.2. Unsur Penyidik

Bahwa Penyidik sepakat untuk syarat formal dan materil telah terpenuhi, namun menunggu hasil kajian awal Bawaslu untuk proses selanjutnya, bahwa perlu ada dokumen pembanding agar dapat memenuhi unsur

dugaan pemalsuan dokumen;

2.2.1.3. Unsur Jaksa

Bahwa jaksa sepakat untuk syarat formal dan materil telah terpenuhi, namun menunggu hasil kajian Bawaslu untuk tindaklanjut laporan tersebut. Bahwa terkait pasal yang disangkakan, belum tercantum dalam laporan, yang dicantumkan dugaan pasal pidana Pemilu;

2.2.1.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pada pokoknya laporan disepakati untuk dikaji lebih lanjut dalam Kajian Awal oleh unsur Bawaslu untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai mekanisme dalam Perbawaslu.

2.2.2. Pada 21 September 2024, Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan Rapat pleno Kajian Awal yang pada pokoknya sebagai berikut:

2.2.2.1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Merbau No 400 Arso X RT/RW 004/001 Kel. Yatu Raharja, Kec. Arso Barat dan berumur lebih dari 39 Tahun

2.2.2.2. Bahwa setelah dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap hak pilih Pelapor melalui laman <https://cekdptonline.kpu.go.id/> ditemukan Pelapor merupakan Pemilih yang mempunyai hak pilih di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Pegunungan sehingga Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan "*laporan pelanggaran pemilihan dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan, atau peserta pemilihan*". **(Vide Bukti PK.34-7)**

2.2.2.3. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua, menyimpulkan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal laporan dan selanjutnya dijadikan sebagai informasi awal dugaan pelanggaran. **(Vide Bukti PK.34-7)**

2.2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan Wakob Kombo nomor 02/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024 yang

dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 20 September 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dengan alasan pelapor bukan merupakan pemilih yang mempunyai hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2024. **(Vide Bukti PK.34-7)**

- 2.3. Bahwa terhadap laporan saudara Wakob Kombo yang tidak memenuhi syarat formal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Papua melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 2.3.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menjadikan sebagai informasi awal sebagaimana Berita Acara Pleno pada tanggal 21 September 2024 **(Vide Bukti PK.34-8)**
 - 2.3.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua bersama unsur Penyidik dan unsur Kejaksaan Sentra Gakkumdu Provinsi Papua pada tanggal 26 September 2024, melakukan penelusuran atas informasi awal berdasarkan Surat Tugas nomor 226/PP.00.01/K.PA/10/2024 dengan mendatangi: **(Vide Bukti PK.34-8)**
 - 2.3.2.1 Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang diterima oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Jayapura atas nama Zaka Tallapaty, SH., MH
 - 2.3.2.2 KPU Provinsi Papua yang diterima oleh Anggota KPU Provinsi Papua a.n Amijaya Halim; dan
 - 2.3.2.3 Kantor Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura yang diterima oleh Lurah a.n Alfrida Soro, S.IP.
3. Bahwa berdasarkan LHP nomor 399/PM.00.01/PA/09/2024 atas penelusuran terhadap informasi awal dimaksud, Bawaslu Provinsi Papua berkesimpulan yang pada pokoknya ditemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh terlapor atas nama Yermias Bisai, SH. **(Vide Bukti PK.34-8)**
 - 3.1 Bahwa atas LHP Hasil Penelusuran informasi awal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 28 September 2024, selanjutnya melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua yang pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-8)**
 - 3.1.1 Unsur Bawaslu

Bahwa dari sejumlah informasi yang didapati pada saat pelaksanaan penelusuran kepada Pengadilan Negeri Jayapura, Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura, serta KPU Provinsi Papua, tim penelusuran mengalami sedikit

kesulitan dalam mendapatkan bukti dan informasi terkait dugaan pelanggaran dimaksud, namun terhadap dugaan pelanggaran tersebut perlu diuji pada proses klarifikasi dalam penanganan pelanggaran untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran pemalsuan dokumen persyaratan calon wakil gubernur.

3.1.2 Unsur Penyidik

Bahwa surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Kelurahan Mandala merupakan dokumen yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran, perbuatan terlapor diduga melanggar Pasal 184 Undang - Undang Pemilihan. Oleh karena itu, berkenaan dengan pemalsuan dokumen setidaknya harus ada data pembanding, dan juga minimal ada keterangan dari Pengadilan Negeri Jayapura;

Bahwa pada saat pengembangan, jika ditemukan surat yang digunakan oleh KPU dalam menetapkan syarat calon atas nama Yermias Bisai merupakan surat yang tidak sah, maka KPU dapat dikenakan pasal 180 ayat (2) karena meloloskan calon tersebut

3.1.3 Unsur Kejaksaaan

Bahwa terkait dugaan pemalsuan, pada intinya unsur kejaksaaan sependapat dengan penyampaian dari Bawaslu dan Penyidik, namun yang menjadi pertanyaan, mengapa Pengadilan Negeri Jayapura bisa menerbitkan surat keterangan sebanyak 2 (dua) kali dan apa yang membedakan dari surat keterangan tersebut.

3.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada 27 September 2024, selanjutnya menjadikan sebagai Temuan dengan nomor register 001/Reg/TM/PG/Prov/33.00/IX/2024. **(Vide Bukti PK.34-8)**

3.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua didampingi unsur Kepolisian dan Kejaksaaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Papua melakukan klarifikasi terhadap saksi, terlapor dan meminta pendapat ahli dengan mengeluarkan surat, sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-8)**

3.3.1 Surat nomor 457/PP.00.01/PA/09/2024 tanggal 27 September 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Abdul Hadi;

3.3.2 Surat nomor 456/PP.00.01/PA/09/2024 tanggal 27 September 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Amijaya Halim;

3.3.3 Surat nomor 455/PP.00.01/PA/09/2024 tanggal 27 September 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Diana Dorthea Simbiak;

- 3.3.4 Surat nomor 454/PP.00.01/PA/09/2024 tanggal 27 September 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Yohannes Fajar Irianto Kambon;
 - 3.3.5 Surat nomor 458/PP.00.01/PA/09/2024 tanggal 27 September 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Franklin E. Wahey;
 - 3.3.6 Surat nomor 453/PP.00.01/PA/09/2024 tanggal 27 September 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Steve Dumbon;
 - 3.3.7 Surat nomor 459/PP.00.01/PA/09/2024 tanggal 27 September 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Yermias Bisai;
 - 3.3.8 Surat nomor 460/PP.00.01/PA/09/2024 tanggal 28 September 2024 perihal undangan klarifikasi kedua a.n Steve Dumbon;
 - 3.3.9 Surat nomor 461/PP.00.01/PA/09/2024 tanggal 28 September 2024 perihal undangan klarifikasi kedua a.n Diana Dorthea Simbiak;
 - 3.3.10 Surat nomor 463/PP.00.01/PA/09/2024 tanggal 28 September 2024 perihal undangan klarifikasi kedua a.n Abdul Hadi
 - 3.3.11 Surat nomor 462/PP.00.01/PA/09/2024 tanggal 29 September 2024 perihal undangan klarifikasi kedua a.n Amijaya Halim;
 - 3.3.12 Surat nomor 464/PP.00.01/PA/09/2024 tanggal 29 September 2024 perihal undangan klarifikasi kedua a.n Franklin E. Wahey.;
 - 3.3.13 Surat nomor 484/PP.00.01/PA/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024 perihal undangan pemberitaan keterangan keterangan ahli atas nama Dr. Khairul Fahmi selaku Dosen dan Ahli Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3.4 Bahwa pada 2 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Papua menyusun Kajian Akhir yang pada pokoknya menyimpulkan perbuatan Terlapor tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menggunakan dokumen palsu sebagai surat yang sah yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon wakil gubernur, sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Undang - Undang Pemilihan; **(Vide Bukti PK.34-8)**
 - 3.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua selanjutnya melakukan Pembahasan Kedua bersama dengan Gakkumdu pada tanggal 2 Oktober 2024 yang dihadiri oleh unsur Bawaslu, unsur Penyidik, dan unsur Kejaksaan, yang pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut : **(Vide Bukti PK.34-8)**
 - 3.5.1 Unsur Bawaslu

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam proses klarifikasi kepada

para pihak tidak menggambarkan adanya perbuatan pemalsuan dokumen syarat calon oleh Terlapor;

Bahwa penjelasan dari saksi/ahli yang telah kita dengar bersama, perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur pasal 184 Undang - Undang Pilkada;

3.5.2 Unsur Penyidik

Bahwa hasil kajian telah menggambarkan secara jelas unsur pasal pidana yang disangkakan terhadap perbuatan Terlapor belum terpenuhi, sehingga dari unsur penyidik mengikuti kesimpulan pada kajian yang telah diplenokan unsur Bawaslu, dan menyepakati untuk temuan dihentikan penanganannya.

3.5.3 Unsur Kejaksanaan

Bahwa menyikapi hasil tindaklanjut klarifikasi dari unsur Bawaslu yang didampingi unsur Penyidik dan Jaksa, serta berdasarkan fakta-fakta yang ada, oleh karena itu dari unsur Jaksa sependapat dengan unsur Bawaslu untuk temuan dihentikan penanganannya karena belum terpenuhi unsur tindak pidana Pemilihan.

3.6 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan Rapat Pleno berkenaan dengan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan, serta tidak terbukti sebagai pelanggaran administratif dan kode etik penyelenggara Pemilu **(Vide Bukti PK.34-8)**

3.7 Bahwa atas Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu tersebut, pada 2 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan status temuan, yang pada pokoknya temuan dihentikan penanganannya dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran; **(Vide Bukti PK.34-8)**

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada 27 September 2024 menerima laporan dengan nomor 003/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024 yang dilaporkan oleh Benyamin Gurik. **(Vide Bukti PK.34-9)**

4.1 Bahwa laporan saudara Benyamin Gurik tersebut pada pokoknya melaporkan:

4.1.1. Bahwa terlapor/Yermias Bisai/Calon Wakil Gubernur nomor urut 01 melakukan tindakan memalsukan dokumen syarat pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dengan Nomor Surat 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN/JAP dengan

orientasi surat tersebut seakan-akan dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 20 Agustus 2024.

4.1.2. Bahwa surat keterangan Tidak Pernah Dipidana dengan Nomor Surat 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN/JAP terdapat ketidaksesuaian dalam alur penerbitannya, yaitu surat dari Pengadilan Negeri Jayapura yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2024 dinilai mendahului tiga hari surat keterangan domisili dari lurah Mandala yang bertanggal 23 Agustus 2024.

4.1.3. Bahwa pengadilan Negeri Jayapura dalam keterangannya melalui surat Nomor 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2024 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Jayapura tidak pernah mengeluarkan Surat Tidak Pernah Dipidana Nomor 539/SK/HK/08/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Politiknya Nomor 540/SK/HK/08/2024/PN-JAP, dan Pengadilan Negeri Jayapura menegaskan juga bahwa surat keterangan Surat Tidak Pernah Dipidana Nomor 539/SK/HK/08/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Politiknya Nomor 540/SK/HK/08/2024/PN-JAP terdaftar atas nama orang lain yaitu Samuel Fritsko Jenggu.

4.2 Bahwa terhadap laporan saudara Benyamin Gurik tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan hal-hal sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-9)**

4.2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 28 September 2024 melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu yang dihadiri oleh unsur Bawaslu, unsur Penyidik, dan unsur Kejaksaan. Pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut:

4.2.1.1 Unsur Bawaslu

Bahwa laporan tidak memenuhi syarat materiel karena uraian kejadian tidak menggambarkan kronologis peristiwa secara rinci, kemudian bukti yang disampaikan belum menunjukkan peristiwa yang dilaporkan. Serta tidak diregister karena telah dilaporkan oleh saudara Wakob Kombo dan telah dijadikan temuan oleh Bawaslu Provinsi Papua.

4.2.1.2 Unsur Penyidik

Bahwa Laporan Pelapor sesuai Formulir Laporan Model A.1 tidak menggambarkan kronologis peristiwa secara rinci, kemudian bukti yang disampaikan belum

menunjukkan peristiwa yang dilaporkan. Sehingga unsur penyidik menyepakati untuk laporan dihentikan penanganannya.

4.2.1.3 Unsur Kejaksaan

Bahwa menyikapi Laporan Pelapor yang diterima oleh Bawaslu, laporan tidak memenuhi syarat materiel serta telah dijadikan sebagai temuan. Oleh karena itu unsur kejaksaan sependapat dengan unsur Bawaslu untuk laporan dihentikan penanganannya.

4.2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan Rapat Pleno terhadap Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 003/LP/PG/PROV/33.00/IX/2024 pada tanggal 28 September 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan Laporan Pelapor tidak dapat diregistrasi dikarenakan telah dilaporkan oleh Saudara Wakob Kombo dengan nomor 02/LP/PG/Prov/33.00/IX/ 2024 yang tidak dapat diregister dan selanjutnya telah dijadikan Temuan oleh Bawaslu Provinsi Papua dengan nomor 001/Reg/TM/PG/Prov/33.00/IX/2024. **(Vide Bukti PK.34-9)**

4.2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan Benyamin Gurik nomor 003/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024 yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 27 September 2024 tidak diregistrasi karena telah dilaporkan oleh saudara Wakob Kombo dengan Nomor Laporan 02/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024 namun tidak dapat diregister dan selanjutnya dijadikan temuan oleh Bawaslu Provinsi Papua Nomor 01/Reg/TM/PG/Prov/33.00/IX/2024 (ne bis in idem). **(Vide Bukti PK.34-9)**

5. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada 28 September 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 004/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024 dari pelapor atas nama Max Richard Funmawi Krey, ST. **(Vide Bukti PK.34-10)**

5.1 Bahwa laporan saudara Max Richard Funmawi Krey, ST, tersebut pada pokoknya melaporkan:

5.1.1. Diduga terlapor/Yermias Bisai/Calon Wakil Gubernur nomor urut 01 melakukan tindakan memalsukan dokumen syarat pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 berupa

Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dengan Nomor Surat 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN/JAP dengan orientasi surat tersebut seakan-akan dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 20 Agustus 2024.

5.1.2. Bahwa surat keterangan Tidak Pernah Dipidana dengan Nomor Surat 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN/JAP terdapat ketidaksesuaian dalam alur penerbitannya, yaitu surat dari Pengadilan Negeri Jayapura yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2024 dinilai mendahului tiga hari surat keterangan domisili dari lurah Mandala yang bertanggal 23 Agustus 2024.

5.1.3. Bahwa pengadilan Negeri Jayapura dalam keterangannya melalui surat Nomor 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2024 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Jayapura tidak pernah mengeluarkan Surat Tidak Pernah Dipidana Nomor 539/SK/HK/08/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Politiknya Nomor 540/SK/HK/08/2024/PN-JAP dan Pengadilan Negeri Jayapura menegaskan juga bahwa surat keterangan Surat Tidak Pernah Dipidana Nomor 539/SK/HK/08/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Politiknya Nomor 540/SK/HK/08/2024/PN-JAP terdaftar atas nama orang lain yaitu Samuel Fritsko Jenggu.

5.2 Bahwa terhadap laporan saudara Max Richard Funmawi Krey, ST, tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan hal-hal sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-10)**

5.2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 29 September 2024 melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu yang dihadiri oleh unsur Bawaslu, unsur Penyidik, dan unsur Kejaksaan yang pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut:

5.2.1.1 Unsur Bawaslu

Bahwa berdasarkan keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan yang disampaikan akan dilakukan kajian awal dengan dugaan pelanggaran Pasal 180 dan 184 UU Pemilihan. Selanjutnya dipersiapkan *timeline* klarifikasi para pihak, serta memperhatikan waktu penanganan;

5.2.1.2 Unsur Penyidik

Bahwa terhadap Pasal 180 dan Pasal 184 UU Pemilihan perlu dilakukan klarifikasi terhadap para pihak. Kami akan mendampingi Bawaslu dalam proses penanganan laporan dimaksud;

5.2.1.3 Unsur Kejaksaan

Bahwa unsur Jaksa sependapat dengan Bawaslu dan Penyidik, perlu dilakukan kajian awal terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel. Perlu mengundang saksi/ahli terkait dugaan Pasal 180 dan Pasal 184 UU Pemilihan. Kami akan mendampingi Bawaslu dalam melakukan klarifikasi.

5.2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada 30 September 2024 melaksanakan Rapat Pleno terhadap Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal dan materiel, serta diregistrasi dengan nomor 001/Reg/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024 untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan. **(Vide Bukti PK.34-10)**

5.2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada 30 September 2024, Bawaslu Provinsi Papua meregister laporan dengan nomor 001/Reg/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024. **(Vide Bukti PK.34-10)**

5.2.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua didampingi unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap saksi, terlapor serta memeriksa alat bukti dan meminta pendapat ahli sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-10)**

5.2.4.1. Surat nomor 470/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 30 September 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Steve Dumbon;

5.2.4.2. Surat nomor 471/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 30 September 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Yohanes Fajar Irianto Kambon;

5.2.4.3. Surat nomor 472/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 30 September 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Diana Dorthea Simbiak;

5.2.4.4. Surat nomor 473/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 30 September 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Amijaya

Halim;

- 5.2.4.5. Surat nomor 474/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 30 September 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Abdul Hadi;
- 5.2.4.6. Surat nomor 481/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 30 September 2024 perihal undangan klarifikasi/pemberian keterangan a.n Adam Ariso;
- 5.2.4.7. Surat nomor 482/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 30 September 2024 perihal undangan klarifikasi/pemberian keterangan a.n Ronald Antonio;
- 5.2.4.8. Surat nomor 483/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 30 September 2024 perihal undangan klarifikasi/pemberian keterangan a.n Anthon Raharusun;
- 5.2.4.9. Surat nomor 475/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal undangan klarifikasi/pemberian keterangan a.n Rustam Rumadar;
- 5.2.4.10. Surat nomor 477/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal undangan klarifikasi/pemberian keterangan a.n Max Richard Funmawi Krey, ST;
- 5.2.4.11. Surat nomor 484/PP.00.01/PA/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024 perihal undangan pemberitan keterangan keterangan ahli atas nama Dr. Khairul Fahmi selaku Dosen dan Ahli Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 5.2.4.12. Surat nomor 482/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal undangan klarifikasi kedua a.n Diana Dortehea Simbiak;
- 5.2.4.13. Surat nomor 486/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal undangan klarifikasi kedua keterangan a.n Yohanes Fajar Irianto Kambon;
- 5.2.4.14. Surat nomor 489/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Undangan Pemberian Keterangan Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura, Kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura ;
- 5.2.4.15. Surat nomor 494/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024 perihal undangan klarifikasi/pemberian keterangan kedua a.n Rustam Rumadar;
- 5.2.4.16. Surat nomor 495/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 1

- Oktober 2024 perihal undangan klarifikasi ketiga keterangan a.n Yohanes Fajar Irianto Kambon;
- 5.2.4.17. Surat nomor 496/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal undangan klarifikasi ketiga a.n Diana Dorthea Simbiak;
- 5.2.4.18. Surat nomor 500/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 perihal undangan klarifikasi/pemberian keterangan tambahan a.n Max Richard Funmawi Krey;
- 5.2.4.19. Surat nomor 501/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 perihal undangan klarifikasi keempat a.n Yohanes Fajar Irianto Kambon;
- 5.2.4.20. Surat nomor 502/PP.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 perihal undangan klarifikasi keempat a.n Diana Dorthea Simbiak;
- 5.2.5. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua selanjutnya menyusun Kajian Akhir yang pada pokoknya menyimpulkan perbuatan atau tindakan Terlapor tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, serta tidak terbukti sebagai pelanggaran administratif dan kode etik penyelenggara Pemilu. **(Vide Bukti PK.34-10)**
- 5.2.6. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua selanjutnya melakukan Pembahasan Kedua pada tanggal 5 Oktober 2024 bersama dengan Gakkumdu Provinsi Papua yang dihadiri oleh unsur Bawaslu, unsur Penyidik, dan unsur Kejaksaan, yang pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-10)**
- 5.2.6.1 Unsur Bawaslu
- Bahwa sebagaimana proses yang telah kita lalui bersama dalam proses klarifikasi yang didampingi oleh unsur Penyidik dan Jaksa, dan juga fakta yang didapati selama klarifikasi, kami telah melakukan pleno dan berkesimpulan laporan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan maupun pelanggaran administrasi dan kode etik. Bahwa analisa terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan khususnya terkait proses *scanning barcode* belum ada dalam kajian, sehingga perlu ditambahkan sebagaimana hasil pleno. Bahwa terhadap Temuan yang sebelumnya telah kita sepakati bersama untuk dihentikan penanganannya, substansi peristiwanya tidak jauh

berbeda dengan laporan yang telah kita tangani beberapa hari terakhir;

5.2.6.2 Unsur Penyidik

Bahwa ketiga unsur telah bersama-sama mengikuti proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu yang mana sudah cukup transparan. Bahwa dalam proses klarifikasi kita telah mendengar bersama, baik proses klarifikasi para pihak, bahkan keterangan ahli yang mana mengarah pada tidak terbukti unsur pidana. Bahwa kami selaku Penyidik sepakat dengan hasil kajian bahwa tidak terbukti unsur-unsur pidana Pemilihan;

5.2.6.3 Unsur Kejaksaaan

Bahwa apa yang telah dijelaskan Bawaslu Provinsi dan Penyidik saya sependapat bahwa dalam membuktikan perbuatan harus berdasarkan pada pasal-pasal yang di sangkakan kepada dalam laporan dimaksud.

Bahwa terkait kesimpulan dan rekomendasinya, saya sepakat untuk dihentikan karena sesuai hasil klarifikasi yang telah kita ikuti bersama belum memenuhi unsur pasal yang di sangkakan;

5.2.7. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua selanjutnya membuat Kajian Akhir pada 5 Oktober 2024. Pada pokoknya, berdasarkan Kajian Akhir dimaksud, perbuatan Terlapor tidak terdapat unsur dugaan tindak pidana pemilihan, tidak terbukti adanya tata cara, prosedur atau mekanisme yang dilanggar oleh terlapor, dan perbuatan terlapor tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. **(Vide Bukti PK.34-10)**

5.2.8. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan Rapat Pleno berkenaan dengan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan, serta tidak terbukti sebagai pelanggaran administratif dan kode etik penyelenggara Pemilu **(Vide Bukti PK.34-10)**

5.2.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua selanjutnya menyampaikan pemberitahuan status laporan pada 5 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti. **(Vide Bukti PK.34-10)**

6. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada 28 Oktober 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor

005/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024 dari pelapor atas nama Adam Arisoy. (**Vide Bukti PK.34-11**)

- 6.1. Bahwa laporan saudara Adam Arisoi tersebut pada pokoknya melaporkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua melanggar mekanisme dalam menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 karena telah menerima dan menetapkan bakal calon yang menggunakan dokumen persyaratan yang tidak sah dan di luar jadwal yang ditentukan;
- 6.2. Bahwa terhadap laporan saudara Adam Arisoi tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan hal-hal sebagai berikut: (**Vide Bukti PK.34-11**)
 - 6.2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan Rapat Pleno Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/LP/PG/PROV/33.00/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal dan materil, namun tidak dapat diregistrasi dikarenakan peristiwa yang dilaporkan telah dilaporkan oleh saudara Max Richard Funmawi Krey, ST kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 28 September 2024 dengan nomor laporan 004/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024;
 - 6.2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan Adam Arisoi tidak diregistrasi karena telah dilaporkan pada Bawaslu Provinsi Papua dengan Nomor 004/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024.
7. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada 1 Oktober 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 006/LP/PG/Prov/33.00/X/2024 atas nama Alfian Aronggear, SH. (**Vide Bukti PK.34-12**)
 - 7.1. Bahwa laporan saudara Alfian Aronggear, SH, tersebut pada pokoknya melaporkan terlapor diduga menggunakan dokumen palsu sebagai persyaratan untuk menjadi Calon Wakil Gubernur dalam proses pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta dugaan tindakan maladministrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
 - 7.2. Bahwa terhadap laporan saudara Alfian Aronggear, SH, tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 7.2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 2 Oktober 2024 melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu yang

dihadiri oleh unsur Bawaslu, unsur Penyidik, dan unsur kejaksaan. Yang pada ada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-12)**

7.2.1.1. Unsur Bawaslu

Bahwa Pelapor terdaftar sebagai pemilih di wilayah Provinsi Papua dan Tempat kejadian di wilayah hukum kota Jayapura serta di ketahui tanggal 21 September 2024;

Bahwa ketentuan syarat formal adalah 7 hari setelah diketahui, dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 2 Oktober 2024 (hari ke-10), sehingga syarat formal tidak terpenuhi;

7.2.1.2. Unsur Penyidik

Bahwa kami dari unsur penyidik, sesuai yang dipaparkan tadi, bahwa laporan telah melebihi batas waktu yang ditentukan/daluwarsa, namun kami tetap akan memantau laporan yang sudah ditangani

7.2.1.3. Unsur Kejaksaan

Kami dari unsur kejaksaan, pada intinya bahwa terkait keterpenuhan syarat formal/materiel ini masih merupakan rananya Bawaslu;

Bahwa sebagaimana tadi yang disampaikan laporan pelapor telah daluwarsa, namun kami tetap mengikuti perkembangan penerimaan laporan di bawaslu.

7.2.2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2024 Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan Rapat Pleno terhadap Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 006/LP/PG/PROV/33.00/ IX/2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat formal dimana pelapor mengetahui terjadinya kejadian pada tanggal 21 September 2024 namun dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 01 Oktober 2024, sehingga Pelapor dalam menyampaikan laporan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan/daluwarsa. Selain itu, peristiwa yang dilaporkan oleh saudara Alfian Aronggear telah dilaporkan oleh saudara Wakob Kombo dengan nomor 02/LP/PG/Prov/33.00/IX/ 2024 yang tidak dapat diregister dan selanjutnya dijadikan Temuan oleh Bawaslu Provinsi Papua dengan nomor 001/Reg/TM/PG/Prov/ 33.00/IX/2024. **(Vide Bukti PK.34-12)**

7.2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerbitkan surat pemberitahuan

status laporan tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan Alfian Aronggear, SH, nomor 006/LP/PG/Prov/33.00/X/2024 yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 1 Oktober 2024 tidak diregister karena laporan telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan laporan tersebut telah dilaporkan pada Bawaslu Provinsi Papua dengan nomor 002/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024, namun tidak diregister dan selanjutnya dijadikan Temuan dan telah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Papua dengan nomor 001/Reg/TM/PG/33.00/IX/2024 (*ne bis in idem*). **(Vide Bukti PK.34-12)**

8. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima permohonan sengketa proses Pemilihan dengan registrasi permohonan nomor 0002/PS.PNM.LG/94/IX/2024, yang disampaikan oleh pemohon atas nama pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Matius Fakhiri, S.I.K dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng, tanggal 26 September 2024. **(Vide Bukti PK.34-13)**
 - 8.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan berita acara verifikasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada pemohon pada tanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya meminta kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya.
 - 8.2. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2024, pemohon menyampaikan perbaikan permohonan dan disampaikan kembali kepada Bawaslu Provinsi Papua.
 - 8.3. Bahwa terhadap perbaikan permohonan yang disampaikan oleh pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan pemberitahuan kepada pemohon pada 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya tidak dapat diregister atau tidak dapat diterima. Bahwa permohonan tersebut memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiil.
9. Bahwa selanjutnya Pemohon a.n atas nama pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Matius Fakhiri, S.I.K dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Manado dan telah diputuskan dengan nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO pada 24 Oktober 2024 yang dalam amar putusannya "Menerima eksepsi tergugat tentang kedudukan hukum (Legal Standing) para penggugat" dan menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima; **(Vide Bukti PK.34-23)**
10. Bahwa selanjutnya Pemohon a.n atas nama pasangan calon gubernur dan

calon wakil gubernur Matius Fakhiri, S.I.K dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputuskan dengan nomor perkara 823 K/TUN/PILKADA/2024 pada 19 November 2024 yang dalam amar putusannya: **(Vide Bukti PK.34-24)**

10.1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. MATIUS FAKHIRI, S.I.K., 2. ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.;

10.2 Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah RP 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

11. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan Yermias Bisai S.H., melakukan pencoblosan di Kabupaten Waropen dan ikut mencoblos juga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen, bukan hanya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagaimana seharusnya diberlakukan terhadap pemilih pindahan (angka 1.18.4, halaman 12), Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-25)**

11.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen, pemilih atas nama Yeremias Bisai terdapat dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada TPS 002 Kampung Waren II Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Bahwa Pemilih atas nama Yeremias Bisai terdaftar dalam DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Waropen pada nomor urut 312, Nama Yeremias Bisai, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia 51 Tahun, Dusun/Alamat Kampung Waren II RT 001 RW 001. **(Vide Bukti PK.34-25)**

11.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 002 Kampung Waren II Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen Provinsi Papua pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Nomor: 001/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34-25)**

11.2.1 Bahwa saksi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 01 yang hadir atas nama Lince Ludia Koibai, dan saksi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 02 yang hadir atas nama Yuliana M. Korwa;

11.2.2 Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama

pemungutan dan penghitungan suara; dan

11.2.3 Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara.

11.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Waropen Bawah butanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34-26)**

11.3.1 Bahwa saksi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 01 yang hadir atas nama Yusup Imbiri, dan saksi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 02 yang hadir atas nama Pithein Sawaki;

11.3.2 Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Distrik untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

11.3.3 Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir Model **D.HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur.**

11.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen nomor 044/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34-27)**

11.4.1 Bahwa saksi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 01 yang hadir atas nama Joni N. Imbiri, dan saksi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 02 yang hadir atas nama Samrin Hadi;

11.4.2 Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

11.4.3 Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir Model **D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur.**

11.5 Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menerima dan menangani dugaan pelanggaran pemilihan baik yang bersumber dari laporan maupun temuan dan permohonan sengketa berkenaan dengan dalil

pemohon untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAHWA PADA PERMOHONAN PEMOHON TERKAIT CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA YERMIAS BISAI, S.H SELAKU BUPATI WAROPEN TANPA IZIN MENDAGRI MEMUTASI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN WAROPEN UNTUK TUJUAN PEMENANGANNYA (ANGKA 2 HALAMAN 16 – 20), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERHADAP PERMOHONAN TERSEBUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menerima permohonan penanganan pelanggaran melalui laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang diajukan oleh Nikolas Musa Sawaki berdasarkan formulir laporan tanggal 21 September 2024 dengan nomor 002/LP/PB/Kab/33.20/IX/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya tidak terbukti adanya pelanggaran, dan laporan dihentikan pada Pembahasan Kedua bersama Gakkumdu Kabupaten Waropen **(Vide Bukti PK.34-28)**
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu RI tanggal 16 November 2024 dengan nomor 1283/PP.00.00/K1/11/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya laporan dengan nomor register 003/Reg/LP/PG/Prov/33.00/XI/2024 dengan pelapor atas nama Lukman Reliubun tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran sebagaimana hasil Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua. **(Vide Bukti PK.34-29)**
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa pemilihan baik di Bawaslu Provinsi Papua maupun di Bawaslu Kabupaten Waropen.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan Dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan Pemohon :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan tugas pencegahan melalui Surat imbauan kepada Pj. Gubernur Provinsi Papua, dengan nomor 125/PM.00.01/K.PA/04/2024, tanggal 4 April 2024, perihal imbauan. Surat imbauan dimaksud pada pokoknya berisi agar Penjabat Gubernur Provinsi Papua tidak melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. **(Vide Bukti PK.34-30)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen telah melaksanakan tugas pencegahan melalui surat imbauan kepada Bupati Waropen dengan nomor 001/KP.04.00/K.BAWASLU.KAB/PA.26/09/2024, tanggal 9 September 2024, perihal larangan penggantian pejabat. Surat imbauan dimaksud pada pokoknya berisi agar Penjabat Bupati Waropen tidak melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen. **(Vide Bukti PK.34-31)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Nikolas Musa Sawaki, S.Sos, berdasarkan formulir laporan nomor 002/LP/PB/Kab/33.20/IX/2024 pada tanggal 23 September 2024. **(Vide Bukti PK.34-28)**

3.1 Bahwa laporan tersebut pada pokoknya menyampaikan antara lain:

3.1.1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 menerima Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor SK.821.2-142 Tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Waropen tertanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani Bupati Waropen Yermias Bisai. Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut pada diktum pertama menjelaskan tentang penunjukan dan pengangkatan pelaksana tugas atas nama Saudara Daniel Tanati untuk menggantikan pelapor atas nama Nikolas Musa Sawaki, S.Sos.

3.1.2 Bahwa setelah Pemohon menerima dan melihat SK tersebut, pemohon melakukan konfirmasi terhadap kebenaran/keabsahannya karena terlihat dalam batang tubuh SK terdapat beberapa kekeliruan yakni tidak adanya cap basah pada tanda tangan bupati. Namun hal tersebut terkonfirmasi setelah dilakukan pengecekan langsung kepada yang bersangkutan.

3.2 Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen melakukan hal-hal sebagai berikut:

3.2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan Pemberitahuan Hasil Kajian Awal Laporan tanggal 24 September 2024 yang pada

pokoknya laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor telah dilakukan kajian awal dan hasilnya menyatakan laporan dugaan pelanggaran yang pelapor sampaikan tidak memenuhi syarat formal laporan, sehingga pelapor diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari untuk perbaikan atau melengkapi sejak pemberitahuan disampaikan. **(Vide Bukti PK.34-28)**

3.2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima perbaikan laporan pada tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya melengkapi syarat formal pemohon yang belum lengkap. **(Vide Bukti PK.34-28)**

3.2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu yang mana pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-28)**

3.2.3.1 Unsur Bawaslu:

Laporan ditindaklanjuti untuk pemanggilan klarifikasi pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait

3.2.3.2 Unsur Kepolisian:

Laporan ditindaklanjuti untuk pemanggilan klarifikasi pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait

3.2.3.3 Unsur Jaksa:

Laporan ditindaklanjuti untuk pemanggilan klarifikasi pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait

3.2.4 Setelah permohonan diterima Bawaslu Kabupaten Waropen mendaftarkan laporan dengan nomor 002/Reg/LP/PB//Kab/33.20/IX/2024 pada tanggal 26 September 2024. **(Vide Bukti PK.34-28)**

3.2.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen didampingi unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Waropen melakukan klarifikasi kepada saksi, pelapor serta meminta pendapat ahli dan memeriksa alat bukti.

3.2.6 Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2024, Bawaslu Kabupaten Waropen melakukan Kajian Akhir, yang pada pokoknya Terlapor selaku Bupati Waropen tidak terbukti melakukan pelanggaran.

3.2.7 Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2024, Bawaslu Kabupaten Waropen melaksanakan Pembahasan 2 bersama Sentra

Gakkumdu, yang pada pokoknya laporan dihentikan, yang mana pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-28)**

3.2.7.1 Unsur Bawaslu:

Laporan dihentikan pada pembahasan dua Sentra Gakkumdu karena tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dalil pelapor

3.2.7.2 Unsur Kepolisian:

Laporan dihentikan pada pembahasan dua Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur terjadinya tindak pidana pemilihan sebagaimana dalil pelapor

3.2.7.3 Unsur Jaksa:

Sependapat untuk laporan dihentikan pada pembahasan dua Sentra Gakkumdu karena tidak tergambar *actus reus*, *mens rea* sehingga tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud didalam pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

3.2.8 Bahwa pada tanggal 30 September 2024, Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan pemberitahuan status laporan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan dihentikan pada Pembahasan 2 Sentra Gakkumdu. **(Vide Bukti PK.34-28)**

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu RI tanggal 16 November 2024 dengan nomor 1283/PP.00.00/K1/11/2024 dari pelapor atas nama Lukman Reliubun. **(Vide Bukti PK.34-29)**

4.1 Bahwa laporan tersebut pada pokoknya menyampaikan antara lain:

4.1.1 Adanya mutasi dan penggantian terhadap Plt. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Waropen berdasarkan surat SK.821.2-99;

4.1.2 Adanya penggantian Plt. Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Waropen berdasarkan surat SK.821.2-142;

4.1.3 Pergantian yang dilakukan tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri;

4.2 Bahwa terhadap pelimpahan laporan tersebut, disertai Kajian Awal yang

pada pokoknya menyebutkan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel, dan diduga terdapat pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) *jo* Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan, serta dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 190 UU Pemilihan. **(Vide Bukti PK.34-29)**

4.3 Bahwa terhadap pelimpahan laporan dari Bawaslu RI tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan hal-hal sebagai berikut:

4.3.1 Melakukan registrasi dengan nomor 003/Reg/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024 pada tanggal 17 November 2024.

4.3.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua didampingi unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan pada Sentra Gakkumdu Provinsi Papua melakukan klarifikasi kepada saksi, pelapor dan memeriksa alat bukti serta meminta pendapat ahli dengan mengeluarkan surat sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-29)**

4.3.2.1 Surat Nomor 315/PP.00.01/K.PA/11/2024 tanggal 16 November 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Abdul Kadir;

4.3.2.2 Surat Nomor 316/PP.00.01/K.PA/11/2024 tanggal 16 November 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Iwan Kurniawan Niode;

4.3.2.3 Surat Nomor 317/PP.00.01/K.PA/11/2024 tanggal 16 November 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Lukman Reliubun;

4.3.2.4 Surat Nomor 318/PP.00.01/K.PA/11/2024 tanggal 17 November 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Yermias Bisai, S.H;

4.3.2.5 Surat Nomor 319/PP.00.01/K.PA/11/2024 tanggal 18 November 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Frits Bernard Ramandey, S.Sos., M.H;

4.3.2.6 Surat Nomor 320/PP.00.01/K.PA/11/2024 tanggal 18 November 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Nikolas Musa Sawaki S.Sos;

4.3.2.7 Surat Nomor 321/PP.00.01/K.PA/11/2024 tanggal 18 November 2024 perihal undangan klarifikasi a.n Marthinus Efraim Serarawani, S.Pd;

- 4.3.2.8 Surat Nomor 322/PP.00.01/K.PA/11/2024 tanggal 18 November 2024 perihal undangan klarifikasi kedua a.n Iwan Kurniawan Niode, SH;
- 4.3.2.9 Surat Nomor 323/PP.00.01/K.PA/11/2024 tanggal 18 November 2024 perihal undangan klarifikasi kedua a.n Yermia Bisai, SH;
- 4.3.2.10 Surat Nomor 326/PP.00.01/K.PA/11/2024 tanggal 19 November 2024 perihal undangan klarifikasi ketiga a.n Iwan Kurniawan Niode, SH;
- 4.3.2.11 Surat Nomor 327/PP.00.01/K.PA/11/2024 tanggal 19 November 2024 perihal undangan klarifikasi tambahan a.n Lukman Reliubun;
- 4.3.2.12 Surat Nomor 328/PP.00.01/K.PA/11/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Permintaan Keterangan Ahli a.n Dr. Khairul Fahmi, SH.,MH;
- 4.3.2.13 Surat Nomor 329/PP.00.01/K.PA/11/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Permintaan Keterangan terkait Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Waropen;
- 4.3.2.14 Surat Nomor 330/PP.00.01/K.PA/11/2024 tanggal 19 November 2024 perihal undangan klarifikasi ketiga a.n Yermias Bisai, SH;
- 4.3.2.15 Surat Nomor 331/PP.00.01/K.PA/11/2024 tanggal 19 November 2024 perihal undangan klarifikasi kedua a.n Nikolas Musa Sawaki;
- 4.3.2.16 Surat Nomor 332/PP.00.01/K.PA/11/2024 tanggal 19 November 2024 perihal undangan klarifikasi kedua a.n Marthinus Efraim Serarawani;
- 4.3.3 Bahwa pada 21 November 2024, Bawaslu Provinsi Papua menyusun Kajian Akhir, yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :
- 4.3.3.1 Bahwa terhadap tindakan Terlapor yang diduga melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon gubernur dan wakil

gubernur Provinsi Papua, **tidak terbukti sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan**, karena Terlapor melakukan penggantian pejabat didasarkan pada adanya kekosongan pejabat dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, serta penetapannya tidak melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai Surat Dinas Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1/SE/II/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian. **(Vide Bukti PK.34-29)**

4.3.3.2 Bahwa kedudukan Terlapor adalah sebagai Bupati atau Kepala Daerah yang mencalonkan diri bukan pada daerah yang sama, melainkan pada daerah Provinsi Papua, sehingga **tidak dapat dikatakan sebagai petahana** sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang - Undang Pemilihan. **(Vide Bukti PK.34-29)**

4.3.4 Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 November 2024 dilaksanakan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua yang dihadiri oleh unsur Bawaslu dan unsur Penyidik sedangkan unsur Kejaksaan tidak hadir, yang pada pokoknya laporan disepakati untuk tidak ditindaklanjuti karena perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan tidak terbukti melanggar pasal 71 ayat 5 UU Pemilihan. Adapun masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut : **(Vide Bukti PK.34-29)**

4.3.4.1 Unsur Bawaslu

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam proses klarifikasi kepada para pihak, tidak terdapat perbuatan yang menggambarkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (5), serta Pasal 188 Undang - Undang Pemilihan;

Bahwa berdasarkan penjelasan dari saksi/ahli, perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur pasal 71 ayat (5) karena **Terlapor bukan merupakan petahana.**

4.3.4.2 Unsur Penyidik

Bahwa dalam proses klarifikasi yang telah dilakukan, telah menggambarkan secara jelas unsur bukti dan unsur pasal belum terpenuhi, sehingga dari unsur Penyidik menyepakati kesimpulan pada hasil kajian dari unsur Bawaslu yang menyatakan laporan dihentikan penanganannya.

4.3.4.3 Unsur Kejaksaan

Bahwa pada saat pelaksanaan pembahasan, unsur kejaksaan tidak hadir. Adapun agenda pelaksanaan rapat pembahasan telah diinformasikan baik melalui undangan tertulis maupun melalui *whatsapp grup*.

4.3.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan Rapat Pleno berkenaan dengan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, yang pada pokoknya menyimpulkan **Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan. (Vide Bukti PK.34-29)**

4.3.6 Bahwa pada 22 November 2024 Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan pemberitahuan dengan nomor surat 335/PP.00.01/K.PA/11/2024 perihal status laporan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti. **(Vide Bukti PK.34-29)**

TERMOHON & BAWASLU PAPUA TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA SEHINGGA PASLON BENHUR TOMY MANO - YERMIAS BISAI MENGGUNAKAN SINODE GEREJA KRISTEN INJIL (GKI) DI WILAYAH PAPUA, KLASIS, MAJELIS DAN JEMAAT GEREJA KRISTEN INJIL SEBAGAI MESIN PEMENANGAN YANG DIGERAKKAN DARI TEMPAT IBADAH MELALUI PENGGUNAAN POLITIK IDENTITAS YANG MENYERANG CALON GUBERNUR PEMOHON. BAHKAN KHUSUS DI SINODE WILAYAH II PAPUA, DI WILAYAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DAN KABUPATEN SARMI, PENGARUH MESIN PEMENANGAN SANGAT DAHSYAT, MENGAKIBATKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON KALAH JAUH (ANGKA 3.1 – 3.33 HALAMAN 20 – 29) BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERHADAP PERMOHONAN TERSEBUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua

maupun Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran Pemilihan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

2. Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak terdapat Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan Dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan Pemohon

1. Bawaslu Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas fungsi pencegahan pada tahap pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 Provinsi Papua meliputi:
 - 1.1. Mengimbau kepada masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua melalui Surat Nomor 269/PM.00.01/K.PA/09/2024 tertanggal 27 September 2024 tentang Imbauan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku. **(Vide Bukti PK.34-32)**
 - 1.2. Melaksanakan Rapat Koordinasi Dengan *Stakeholder* “*Launching* Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 di Provinsi Papua” tanggal 17 Oktober 2024 bertempat di Hotel Aston Kota Jayapura, yang pada pokoknya kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan potensi kerawanan pemilihan, tantangan pelaksanaan pemilihan dan sejumlah rencana antisipatif serta larangan yang harus dipatuhi oleh peserta kegiatan yang terdiri dari LSM, Organisasi Kepemudaan, dan Organisasi Keagamaan (Denominasi Gereja, Organisasi Islam, Dan Unsur Keagamaan Lainnya). Pada kegiatan ini juga Bawaslu Provinsi Papua mengajak peserta untuk terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif selama pelaksanaan Pemilihan tahun 2024. **(Vide Bukti PK.34-33)**
 - 1.3. Surat Imbauan nomor 307/PM.00.01/K.PA/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua untuk melakukan Pengawasan pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilihan tahun 2024 di wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua. **(Vide Bukti PK.34-34)**
 - 1.4. Memproduksi dan menyebarkan berbagai konten video melalui kanal

Youtube milik Bawaslu Provinsi Papua, salah satunya adalah video “tolak ujaran kebencian dan politisasi SARA”. **(Vide Bukti PK.34-35);**

- 1.5. Bahwa pada tanggal 24 September 2024 Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan Deklarasi Pilkada Damai Provinsi Papua yang di dalamnya termasuk meminta setiap pasangan calon untuk tidak menggunakan isu agama dalam setiap pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. **(Vide Bukti PK.34-36)**
- 1.6. Memproduksi dan menyebarluaskan imbauan kepada publik melalui akun media sosial Bawaslu Provinsi Papua untuk tetap datang menyalurkan hak pilihnya ke TPS di mana mereka terdaftar walaupun tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK. **(Vide Bukti PK.37)**
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan upaya pencegahan dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 dengan melakukan upaya:
 - 2.1. Bawaslu Provinsi Papua menyediakan *hotline WhatsApp* 081312340576 sebagai bentuk keterbukaan Bawaslu Provinsi Papua dalam menerima kritik, masukan, informasi awal, serta pelaporan dugaan pelanggaran pemilihan dari masyarakat.
 - 2.2. Bawaslu Provinsi Papua melalui postingan media sosial Instagram *@bawaslupapua* menyampaikan teknis pelaporan dugaan pelanggaran Pilkada Tahun 2024 kepada Bawaslu. **(Vide Bukti PK.34-38)**
 - 2.3. Bawaslu Provinsi Papua menyediakan pusat pelayanan pelaporan yang beralamatkan di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Jl. Raya Abepura-Entrop, Jayapura.
 - 2.4. Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan kegiatan Bimtek Penanganan Pelanggaran dari jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajaran Pandis se-Provinsi Papua pada tanggal 21 s.d 25 September 2024. **(Vide Bukti PK.34-39)**
3. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua terkait hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan KPU Kabupaten Sarmi:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur Kabupaten Mamberamo Raya yang didapati Bawaslu Provinsi Papua melalui hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-40)**

No.	Distrik	Perolehan Suara	
		Paslon 01	Paslon 02
1	Mamberamo Tengah	3.294	1.375
2	Mamberamo Hulu	2.694	969
3	Rufaer	1.832	1.932
4	Mamberamo Tengah Timur	558	2.306
5	Mamberamo Hilir	1.837	676
6	Waropen Atas	2.373	1.645
7	Benuki	1.509	571
8	Sawai	1.801	754
TOTAL		15.898	10.228

3.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Mamberamo Raya pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten Mamberamo Raya, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain itu, tidak terdapat saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menolak untuk menandatangani D.HASIL KABKOTA-KWK-Gubernur. **(Vide Bukti PK.34-40)**

3.3. Bahwa berdasarkan D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Sarmi yang didapat Bawaslu Provinsi Papua melalui hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-41)**

No.	Distrik	Perolehan Suara	
		Paslon 01	Paslon 02
1	Sarmi	3.335	2.943
2	Tor Atas	854	200
3	Pantai Barat	1.393	327

No.	Distrik	Perolehan Suara	
		Paslon 01	Paslon 02
4	Pantai Timur	1.297	573
5	Bonggo	1.416	1.248
6	Apawer Hulu	630	217
7	Sarmi Selatan	834	470
8	Sarmi Timur	954	416
9	Pantai Timur Bagian Barat	1.963	757
10	Bonggo Timur	860	979
TOTAL		13.536	8.140

- 3.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Sarmi pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten Sarmi, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain itu, tidak terdapat saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menolak untuk menandatangani D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur. **(Vide Bukti PK.34-41)**
- 3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi perolehan suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi pada tingkat Provinsi Papua, tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus. **(Vide Bukti PK.34-42)**
4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan terjadinya pelanggaran terhadap asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya (Hal. 24 poin 3.20), Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon *a quo* yang pada pokoknya adanya pembetulan angka pada data pemilih, data pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara, serta data jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah di 8 Distrik (hal.24 poin 3.20.1), bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pembetulan angka pada D.Hasil Kecamatan dilakukan pada 6 (enam) distrik, yaitu Distrik Mamberamo Hilir, Mamberamo Hulu, Mamberamo Tengah, Mamberamo Tengah Timur, Rufaer, dan Sawai adalah hasil dari pembetulan yang terjadi akibat kesalahan penginputan pada 'PDF berumus' oleh PPD pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat distrik. Bahwa terhadap

2 distrik lainnya di distrik Waropen Atas dan distrik Benuki tidak dilakukan pembetulan. Bahwa pembetulan tersebut disepakati dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya yang dilakukan pembetulan oleh PPD paslon Gubernur serta disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya. **(Vide Bukti PK.34-40)**

4.2. Terhadap dalil permohonan pemohon *a quo* yang pada pokoknya terdapat pemilih yang tidak dapat melakukan pencoblosan karena dilarang atau tidak mendapatkan undangan serta terdapat pemilih yang mencoblos dengan menggunakan undangan yang tidak sesuai di Distrik Mamberamo Tengah (hal.24 poin 3.20.2), bahwa pengawas TPS di wilayah Distrik Mamberamo Tengah tidak mendapatkan laporan maupun temuan sebagaimana dalil yang dimohonkan. **(Vide Bukti PK.34-43)**

4.3. Terhadap dalil permohonan pemohon *a quo* yang pada pokoknya menerangkan adanya kejadian jumlah suara sah yang melebihi jumlah DPT yang terjadi di Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah (hal. 24-25 poin 3.20.2), Bawaslu Provinsi Papua menerangkan berdasarkan C.Hasil Salinan pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-44)**

TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA (TERMASUK 2,5%)	PENGGUNA HAK PILIH	SUARA SAH
01	523	537	273	269
02	550	566	391	382
03	446	458	451	451
04	492	505	345	341
05	191	196	182	178

4.4. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon *a quo*, yang pada pokoknya tidak adanya data C-Hasil yang diupload pada Sirekap KPU (hal. 25 poin 3.20.3), Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan pencermatan terhadap unggahan C-Hasil di laman KPU pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi

perolehan hasil suara Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi, yang pada pokoknya telah menyampaikan agar KPU Kabupaten Mamberamo Raya melalui KPU Provinsi Papua untuk segera mengunggah C-Hasil di setiap TPS untuk semua jenis pemilihan. **(Vide Bukti PK.34-5)**

- 4.5. Terhadap dalil permohonan pemohon *a quo* yang pada pokoknya adanya pencoblosan yang dilakukan oleh anak-anak di Kampung Teuw, Distrik Benuki (hal. 25 poin 3.20.4), bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS Kampung Teuw nomor 097/LHP/PM.01.06/11/2024 tanggal 27 November 2024, bahwa tidak terdapat pelanggaran dan keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara. **(Vide Bukti PK.34-45)**
- 4.6. Terhadap dalil permohonan pemohon *a quo* yang pada pokoknya terdapat pembagian sisa surat suara yang dibagikan di Distrik Burmeso (hal. 25 poin 3.20.4), berdasarkan hasil pengawasan PKD Distrik Burmeso tanggal 27 November 2024 tidak terdapat pelanggaran dan keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara. **(Vide Bukti PK.34-46)**
- 4.7. Terhadap dalil permohonan pemohon *a quo* yang pada pokoknya terdapat perbuatan membagikan sisa surat suara kepada masyarakat dan dilakukan pencoblosan (hal. 25 poin 3.20.4), berdasarkan D.Hasil Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, terdapat sisa surat suara sebanyak 1.313 surat suara dengan rincian sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-40)**

Distrik	Sisa Surat Suara	Jumlah
Mamberamo Tengah	734	1.313
Mamberamo Hulu	91	
Rufaer	97	
Mamberamo Tengah Timur	76	
Mamberamo Hilir	74	
Waropen Atas	113	
Benuki	58	

Sawai	70	
-------	----	--

5. Terhadap dalil permohonan pemohon *a quo* yang pada pokoknya terjadi pembukaan kotak suara dan pencoblosan di luar jadwal yang dilakukan oleh KPPS Kampung Tayai, PPD Distrik Rufaer dan Panwas Distrik Rufaer (hal. 25 angka 3.20.4.), bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan Pandis Distrik Rufaer mengeluarkan rekomendasi PSU di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Tayai, yang pada pokoknya terjadi peristiwa pemungutan suara tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan melaksanakan PSU di TPS 1 sampai TPS 4 Kampung Tayai pada tanggal 9 Desember 2024. **(Vide Bukti PK.34-47)**

6. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif terjadi di seluruh Distrik di Kabupaten Sarmi yang dilakukan oleh paslon Gubernur nomor urut 1 pada Kabupaten Sarmi (angka 3.21 halaman 25-26) sebagai berikut:

6.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 001/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, yang pada pokoknya sebagai berikut: **(Bukti PK.34-41)**

6.1.1 Bahwa jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D.Hasil KABKO-KWK-Gubernur adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34-41)**

No.	Distrik	Perolehan Suara	
		Paslon 01	Paslon 02
1.	Sarmi	3.335	2.943
2.	Tor Atas	854	200
3.	Pantai Barat	1.393	327
4.	Pantai Timur	1.297	573
5.	Bonggo	1.416	1.248
6.	Apawer Hulu	630	217

7.	Sarmi Selatan	834	470
8.	Sarmi Timur	954	416
9.	Pantai Timur Bagian Barat	1.963	757
10.	Bonggo Timur	860	979
TOTAL		13.536	8.140

- 6.1.2 Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat KPU Kabupaten Sarmi, saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari nomor urut 01 adalah Adrian Roy, sedangkan saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 02 adalah Edy S. **(Vide Bukti PK.34-41)**
- 6.1.3 Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Sarmi tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. **(Vide Bukti PK.34-41)**
- 6.1.4 Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Sarmi tidak terdapat saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menolak menandatangani Formulir D.Hasil KABKO-KWK-Gubernur. **(Vide Bukti PK.34-41)**
- 6.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dalil pemohon untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan tentang adanya pelanggaran pada TPS 02 Sarmi Kota (angka 3.21.1 halaman 25), berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 02 Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan: **(Vide Bukti PK.34-48)**
- 7.1. Bahwa saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 01 yang hadir atas nama Paska Rumaikewi, dan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 02 yang hadir atas nama Hanom M. Ramandey.

- 7.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur selama proses penghitungan suara.
- 7.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan.
8. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan tentang adanya pelanggaran pada TPS 02 Sarmi Kota (angka 3.21.1 halaman 25) Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak pernah menerima dan menangani dugaan pelanggaran pemilihan baik yang bersumber dari laporan maupun temuan dan permohonan sengketa berkenaan dengan dalil pemohon untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. Berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* (angka 3.21.2 halaman 25), tidak terdapat temuan maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana didalilkan oleh pemohon yang ditangani Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten Sarmi.
10. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan tentang adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang tetapi menggunakan hak pilih orang lain pada TPS 01 Martewar (angka 3.21.3 dan 3.21.4 halaman 25-26). Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Martewar Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34-49)**
- 10.1. Bahwa saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 01 yang hadir atas nama Septinus Sisaow, dan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 02 yang hadir atas nama Ali Alkatiri.
- 10.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara.
- 10.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil dan Formulir C Hasil Salinan;
- 10.4. Bahwa pada Pukul 16:13 WIT, jajaran Bawaslu Provinsi Papua bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Sarmi, dan Kasat Reskrim Polres Sarmi tiba di TPS 1 (satu) Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi. Selanjutnya menerima informasi dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Panwas Distrik Pantai Barat yang menyampaikan bahwa

terdapat pencoblosan 8 (delapan) surat suara yang diwakili oleh 1 (satu) orang di TPS tersebut.

- 10.5. Bahwa terhadap informasi yang disampaikan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Papua memberikan arahan kepada Panwas Distrik Pantai Barat untuk dibuat catatan hasil pengawasan yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk ditindaklanjuti sebagaimana mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan.
- 10.6. Bahwa Anggota Bawaslu Provinsi Papua selanjutnya mengarahkan kepada Panwas Distrik Pantai Barat untuk segera berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sarmi terkait dengan penanganan pelanggaran dimaksud di atas.
11. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan tentang adanya intimidasi oleh KPPS di beberapa TPS pada kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi (angka 3.21.5 halaman 26). Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak pernah menerima dan menangani dugaan pelanggaran pemilihan baik yang bersumber dari laporan maupun temuan dan permohonan sengketa berkenaan dengan dalil pemohon untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS pada 6 TPS di Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34-50)**
 - 12.1. Bahwa pada TPS 1 saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir hanya saksi pasangan calon nomor urut 1 a.n Yunita Jesika Aprilia, serta tidak ada keberatan saksi pasangan calon..
 - 12.2. Bahwa pada TPS 2 hadir saksi pasangan calon nomor urut 1 a.n Paska Rumaikewi dan saksi pasangan calon nomor urut 2 a.n Hanom M. Ramandey, serta tidak ada keberatan saksi pasangan calon.
 - 12.3. Bahwa pada TPS 3 hadir saksi pasangan calon nomor urut 1 a.n Kety Sembay dan saksi pasangan calon nomor urut 2 a.n Agustina K. Ramandey, serta tidak ada keberatan saksi pasangan calon.
 - 12.4. Bahwa pada TPS 4 hadir saksi pasangan calon nomor urut 1 a.n Irene P. Sawaki dan saksi pasangan calon nomor urut 2 a.n Marlina Mega Tonjau, serta tidak ada keberatan saksi pasangan calon.
 - 12.5. Bahwa pada TPS 5 hanya hadir saksi pasangan calon nomor urut 1 a.n David Koromat, serta tidak ada keberatan saksi pasangan calon.

12.6. Bahwa pada TPS 6 hadir saksi pasangan calon nomor urut 1 a.n Rudy Maro dan saksi pasangan calon nomor urut 2 a.n Henky Sembay, serta tidak ada keberatan saksi pasangan calon.

13. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan tentang adanya pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif berupa tindak pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh beberapa orang dalam satu TPS di kelurahan Mararena Distrik Sarmi, kelurahan Sarmi Kota distrik Sarmi, kelurahan Keder Lama distrik Pantai Timur Bagian Barat dan kelurahan Samorkena distrik Pantai Barat (angka 3.21.6 halaman 26):

13.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS di 4 (empat) TPS di Kelurahan Mararena Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34-51)**

13.1.1 Bahwa pada TPS 1 hadir saksi pasangan calon nomor urut 1 a.n Aris Balisa, saksi pasangan calon nomor urut 2 a.n Marcellus Kairda dan tidak ada saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan.

13.1.2 Bahwa pada TPS 2 hadir saksi pasangan calon nomor urut 1 a.n Alfian Fitratul Kafa, saksi pasangan calon nomor urut 2 a.n Bernadus Poke Bay Tobin dan tidak ada saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan.

13.1.3 Bahwa pada TPS 3 hadir saksi pasangan calon nomor urut 1 a.n Soraya Hidayati, saksi pasangan calon nomor urut 2 a.n Naomi M.K. Samakori dan tidak ada saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan.

13.1.4 Bahwa pada TPS 4 hadir saksi pasangan calon nomor urut 1 a.n Wahyusan Dewi R. Kapa, saksi pasangan calon nomor urut 2 a.n Murniati dan tidak ada saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan.

13.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Kampung Keder Lama pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 017/KP.07/PTB/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat keberatan saksi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa terhadap dokumen C.Hasil-KWK.Gubernur saksi kedua pasangan calon menandatangani dokumen dimaksud. **(Vide Bukti PK.34-52)**

- 13.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Kampung Samorkena pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 0/LHP/PM.01.02/PAB/PB/X/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya hadir di TPS tersebut saksi pasangan calon nomor urut 1 a.n Berlin Weraso dan saksi pasangan calon nomor urut 2 a.n Alex Yappo dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan. **(Vide Bukti PK.34-53)**
- 13.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dalil pemohon untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
14. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan tentang adanya Pelanggaran penutupan TPS pada TPS 1 Surimania Distrik Apawer Hulu (angka 3.21.7 halaman 26). Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 01 Kampung Surimania, Nomor 001/LHP/PM.01.02/PA.23/AH/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya yaitu: **(Vide Bukti PK.34-54)**
- 14.1. Bahwa pada TPS 1 Surimania hadir saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 a.n Audy Worone dan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 a.n Tinus Ewani;
- 14.2. Bahwa tempat pemungutan suara dibuka pada pukul 07:00 WIT dan ditutup pada pukul 13:00 WIT;
- 14.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan
- 14.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dalil pemohon untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
15. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan tentang 50 surat suara yang tidak tercoblos pada kelurahan Amsira Distrik Sarmi Selatan (angka 3.21.8 Halaman 26). Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Amsira, Nomor 031/LHP/PM.01.02/PA.23/AH/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya yaitu: **(Vide Bukti PK.34-55)**
- 15.1. Jumlah surat suara sisa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu sebanyak 67 Lembar.
- 15.2. Bahwa terdapat kejadian khusus pada pemungutan suara bahwa saksi Paslon Nomor urut 02 meminta agar surat suara sisa harus dibagikan tetapi

pengawas TPS memberikan penjelasan akhirnya surat suara sisa dan surat suara cadangan disilang.

- 15.3. Bahwa terdapat perdebatan antara saksi Paslon Nomor urut 1, 2 dan 3 dengan PTPS dan Panwas Distrik Sarmi Selatan terkait surat sisa sebagaimana tertuang dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-kwk.
 - 15.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menolak menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK-Gubernur.
 - 15.5. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dalil pemohon untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
16. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan tentang pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi melakukan pencoblosan di TPS Keder Lama (angka 3.21.9 halaman 26), berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Keder Lama, Nomor 017/KP.07/PTB/02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34-52)**
- 16.1. Bahwa pada TPS 1 Keder Lama hadir saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 a.n Gasbar Uduas dan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 tidak hadir;
 - 16.2. Bahwa tempat pemungutan suara dibuka pada pukul 07:00 WIT dan ditutup pada pukul 13:00 WIT;
 - 16.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 16.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dalil pemohon untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi pada rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Distrik Sarmi, Distrik Pantai Timur Bagian Barat dan Distrik Pantai Barat. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara yang dituangkan dalam formulir model D Hasil KWK Gubernur ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir dalam pleno dimaksud; **(Vide**

Bukti PK.34-41)

18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan pelanggaran pemilihan jenis pemilihan Bupati dan tidak menerima laporan pelanggaran pemilihan jenis Gubernur. **(Vide Bukti PK.34-42)** Bawaslu Kabupaten Sarmi juga telah menerima arahan dari Bawaslu Provinsi Papua, untuk menindaklanjuti seluruh laporan pelanggaran yang masuk. **(Vide Bukti PK.34-56)**

Demikian Keterangan Tertulis PHP Bawaslu Provinsi Papua yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 22 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Papua

KETUA



[Handwritten signature]
HARDIN HALIDIN

ANGGOTA

[Handwritten signature]

HARITJE LATUIHAMALLO

ANGGOTA

[Handwritten signature]

YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN

ANGGOTA

[Handwritten signature]

AMANDUS SITUMORANG

ANGGOTA

[Handwritten signature]

YACOB PAISEI